

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan Umum Laporan Keuangan

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
- c) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- d) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
- j) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 Tanggal 8 November 2017 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Bab II		Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan Keuangan
Bab III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
	3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
	4.2	Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1	Penjelasan Pos – Pos Neraca
	5.1.1.	Aset
	5.1.2.	Kewajiban
	5.1.3.	Ekuitas Dana
	5.2	Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2.1.	Pendapatan
	5.2.2.	Belanja
	5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	5.3.1.	Pendapatan
	5.3.2.	Beban
	5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI		Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VII		Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO

2.1.1 Ekonomi Makro

Tahun 2017 merupakan tahun pelaksanaan tahap kedua Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dan energi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik kawasan regional. Untuk itu telah dilakukan pengkajian Wilayah Peruntukan Pengembangan Penanaman Modal yaitu Kawasan Industri di wilayah Petanglong dan Bergasmalang, pengembangan pariwisata terpadu di wilayah Barlingmascakeb, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di wilayah Kedungsepur, dan pengembangan penghasil produk pertanian untuk ketahanan pangan di Jawa Tengah. Sedangkan Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan yang dilakukan pengkajian adalah Sektor Infrastruktur, Energi, dan Pangan.

Dalam rangka upaya perlindungan bagi investor dan menciptakan kepastian hukum dalam berinvestasi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang harus dilaksanakan oleh semua level pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Disamping itu juga dilakukan serangkaian kegiatan untuk memenuhi amanah Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Rencana Aksi Korsupgah KPK RI dengan membangun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (E-Service), penyederhanaan perizinan, dan permohonan izin/non izin melalui Konsultan Berbadan Hukum yang terdaftar pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya berbagai upaya guna menciptakan iklim investasi yang kondusif telah menghasilkan rata-rata pertumbuhan investasi 61% per tahun. Target realisasi investasi yang ditetapkan BKPM RI pada tahun 2017 sebesar Rp 41,7 Trilyun telah mencapai realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp 33,02 Trilyun (79%). Inovasi yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah diantaranya adalah melakukan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, mendorong pembatalan Peraturan Daerah yang menghambat investasi, mengoptimalkan Tim Task Force guna memfasilitasi permasalahan investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Perizinan yang dilimpahkan kewenangan penerbitannya kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sejumlah 166 izin dan non izin dari 17 sektor. Realisasi penerbitan perizinan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 12.174 terdiri dari 8.016 izin dan 4.158 non izin.

2.1.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Dalam melaksanakan urusan penanaman modal dilakukan melalui 3 program, yaitu: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; serta Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Indikator kinerja program yang mendukung urusan Penanaman Modal sebanyak 20 indikator, dengan rincian sampai dengan Desember 2017 sebanyak 19 indikator (95%) tercapai dan 1 indikator (5%) masih dalam proses.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan 2 indikator kinerja program yaitu Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil sebanyak 174 kemitraan, melebihi target 70 kemitraan, dengan tingkat capaian 248,57%, tingginya capaian merupakan upaya untuk meningkatkan peran Usaha Menengah Kecil di Jawa Tengah sebagai bagian dari *stakeholder* Usaha Menengah Besar; dan Rasio Jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 34,29%, melebihi target 20%, dengan tingkat capaian 171,45%, tingginya capaian merupakan hasil keseriusan para investor yang menandatangani *Letter of Intent (LoI)* atau kepeminatan untuk berinvestasi di Jawa Tengah dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mendorong dan memberikan jaminan investasi bagi para calon investor tersebut. Dampak positif dari pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu dikenalnya potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah, baik di luar daerah Provinsi Jawa Tengah maupun di luar negeri.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, dengan 15 indikator kinerja program antara lain Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN sebesar 40,89% melebihi target 10%; Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN sebesar 59,21% melebihi target 10%; Penyelesaian Perizinan (Izin dan Non Izin) sesuai SOP sebesar 99,95% melebihi target 85%; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 87,64% melebihi target 85%; terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 89,55% kurang dari target 100%; Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan sebanyak 14 unit jenis izin/non izin melebihi target sebanyak 10 unit jenis izin/non izin; Elektronik service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perijinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi investasi sebanyak 4 paket sesuai target yaitu aplikasi pelayanan perizinan, *Geographic Information System (GIS)*, aplikasi Smart Phone (Android), dan Web Service; Proyek penanaman modal sesuai jadwal sebesar 27,86% melebihi target 20%; Penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor sebesar 88,24% melebihi target 80%; Pelanggaran ketentuan penanaman modal sebesar 2,49% dibawah target 10%, hal ini sangat baik karena hanya sebagian kecil para investor yang tidak mematuhi ketentuan peraturan penanaman modal; Proyek penanaman modal yang gagal sebesar 1,17% dibawah target 30%, hal ini sangat baik dikarenakan lebih banyak proyek yang

bisa merealisasikan proses produksinya (terbit Izin Usaha) sehingga dapat membuka lapangan kerja baru; Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan sebesar 10,71% melebihi target 10%. Dampak dari pelaksanaan program ini yaitu meningkatnya realisasi investasi dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan indikator kinerja program Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan sebanyak 3 sektor/bidang/usaha/tahun sesuai target dan melebihi tahun sebelumnya yaitu 2 sektor/bidang/usaha/tahun, yaitu bidang infrastruktur, pangan dan energi; Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal tahunan dan jangka menengah 1 dokumen sesuai target; dan Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal sebanyak 4 kawasan/wilayah kab/kota sesuai target yaitu Kawasan industri di wilayah Petanglong dan Bergasmalang, pengembangan pariwisata terpadu wilayah Barlingmascakeb, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di wilayah Kedungsepur, dan pengembangan penghasil produk pertanian untuk ketahanan pangan di Jawa Tengah (lokasi se Jawa Tengah). Dampak dari dilaksanakannya program ini yaitu tersedianya bahan kajian potensi dan peluang investasi, serta kajian wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal yang strategis bagi calon investor yang akan berinvestasi di Jawa Tengah.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang telah disepakati, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJAN KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 24.065.768.000,00 untuk 8 (delapan) program yang dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.204.465.326,00 (96,42%). Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 861.302.674,00 (4,00%). Dengan rincian sebagai berikut, untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.289.559.000,00 direalisasi sebesar Rp. 12.942.759.126,00 atau sebesar (97,39%) dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. Rp. 10.776.209.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.261.706.200,00 atau sebesar (95,22%).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2017, terjadi efisiensi yang cukup signifikan hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hambatan dan kendala, berikut hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di Tahun Anggaran yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
3. Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fungsi : -

Sub Fungsi : -

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	19.658.060	100,00	72,81	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.000.000	584.727.548	100,00	92,08	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	20.000.000	19.960.000	100,00	99,80	
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	68.000.000	8.340.700	100,00	12,27	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	198.000.000	197.855.667	100,00	99,93	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000	179.451.650	100,00	99,70	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.000.000	134.985.930	100,00	99,99	
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.135.000	100,00	95,68	
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.455.800	100,00	97,28	
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	53.000.000	46.284.500	100,00	87,33	
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	191.000.000	190.990.000	100,00	99,99	
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	385.000.000	352.840623	100,00	91,65	
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	920.000.000	845.635.536.000	100,00	91,92	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
14	Kegiatan Pengadaan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	1.360.000.000	1.283.916.905	100,00	94,41	
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	293.250.000	290.248.400	100,00	98,98	
16	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	375.000.000	367.549.446	100,00	98,01	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	137.850.000	129.613.500	100,00	94,03	
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	15.000.000	14.961.000	100,00	99,74	
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	36.000.000	29.700.000	100,00	82,50	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
20	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
21	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	20.000.000	17.888.000	100,00	89,44	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi - DPMPSTP						
22	Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaporan	195.050.000	177.639.900	100,00	91,07	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Perencanaan dan Pengembangan						

23	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	327.750.000	311.450.000	100,00	95,03	
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan						
24	Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi	211.723.000	209.735.500	100,00	99,06	
25	Kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi	210.123.000	210.122.295	100,00	99,99	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi – Bidang Promosi Penanaman Modal						
26	Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri	1.289.181.000	1.224.929.550	100,00	95,02	
27	Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	242.250.000	239.724.250	100,00	98,96	
28	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Melalui Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya	235.550.000	235.202.350	100,00	99,85	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pelayanan Perizinan						
29	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang Kesra dan Lingkungan	1.490.265.000	1.469.232.935	100,00	98,59	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pengawasan dan Pengendalian						
30	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	661.160.000	648.987.455	100,00	98,16	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan						
31	Kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP	343.577.000	326.136.900	100,00	94,92	
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi – Bidang Pengelola Data dan Informasi						
32	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Investasi	470.480.000	445.346.800	100,00	94,66	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 8 November 2017 Nomor : 903 / 0017608 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD

Entitas pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual. Dimana dalam basis akrual ini, beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pada Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan Basis Kas, dimana belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah, sementara itu untuk neraca menggunakan basis akrual yang berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan ke dalam setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

A. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

2 Pengakuan dan Pengukuran

a. Beban Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkejakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan investarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

B. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2 Pengakuan dan Pengukuran

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum

Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi;
- 3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

C. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Definisi

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau SKPD. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

2. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

3. Pengakuan

Diakui pada saat :

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.

D. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Jenis-jenis

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/meterial.

3. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah

persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.

E. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Jenis-jenis

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

3. Pengakuan

Aset tetap diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan ;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.

4. Pengukuran

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset :

- a. Biaya perolehan aset terdiri dari :
 - 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;

2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya.

b. Penyusutan :

Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya tidak dapat dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan merupakan seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa;
- Masa manfaat sebagaimana tercantum dalam tabel bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

c. Nilai aset tetap pada neraca tahun anggaran 2017 adalah nilai yang telah direkonsiliasikan diinternal SKPD antar pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasikan dengan BPKAD.

F. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset tetap dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, hanya disajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SKPD

Dalam melaksanakan amanat pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyajikan kembali LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual. Adapun komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1.1 Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 24.079.783.838,00 naik sebesar Rp. 572.555.122,00 atau 2,44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.507.228.716,00

5.1.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2016	2017
Aset Lancar	Nihil	Nihil

5.1.1.1.1 Kas

5.1.1.1.1.1 Kas di bendahara pengeluaran

Untuk tahun 2016, tidak terdapat kas yang masih sisa di bendahara pengeluaran.

	2016	2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	Nihil	Nihil

5.1.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar 0 (nol) turun sebesar 0 (nol) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0.

	2016	2017
Persediaan Bahan Pakai Habis	-	-
Persediaan Bahan/Material	-	-
Persediaan Cetak	-	-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
	NIHIL	NIHIL

5.1.1.2 Aset Tetap

Total Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 24.079.783.838,00 naik sebesar Rp. 572.555.122,00 atau 2,44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.507.228.716,00

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	23.507.228.716,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	1.384.470.905,00

Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	6.539.524,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	60.896.000,00
Jumlah	Rp.	1.451.906.429,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	29.825.670,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	10.729.418,00
Mutasi Keluar	Rp.	777.900.219,00
Koreksi	Rp.	60.896.000,00
Jumlah	Rp.	879.351.307,00
Grand Total	Rp.	24.079.783.838,00

5.1.1.2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.300.000.000,00. Nilai tersebut sama dengan nilai tanah per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Tanah	8.300.000.000	-	-	8.300.000.000
Jumlah	8.300.000.000	-	-	8.300.000.000

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	8.300.000.000
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	8.300.000.000

5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.754.501.330,00 naik sebesar Rp. 499.226.122,00 atau sebesar 5,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 9.255.275.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat-alat Berat	189.525.000	525.000	-	189.000.000
Alat-alat Angkut	2.289.921.080	-	-	2.289.921.080
Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Alat-alat	-	-	-	-
Pertanian/Peternakan				
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.656.416.566	488.152.627	-	6.168.263.939
Pengadaan Alat-alat Studio	618.638.684	10.548.495	-	608.090.189
Alat-alat Kedokteran				
Alat-alat Laboratorium				
Alat-alat Keamanan				
Alat-alat Bantu				
Jumlah	9.754.501.330	499.226.122	-	9.255.275.208

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	9.255.275.208
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	1.283.916.905
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	6.539.524
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	1.290.456.429
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	2.600.670
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	10.729.418
Mutasi Keluar	Rp.	777.900.219
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	791.230.307
Grand Total	Rp.	9.754.501.330

5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.798.300.035,00 naik sebesar Rp. 50.320.000,00 atau sebesar 0,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.747.980.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Gedung	5.688.280.035	138.441.000	-	5.549.839.035
Monumen	110.020.000	-	88.121.000	198.141.000
Jumlah	5.798.300.035	138.441.000	88.121.000	5.747.980.035

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	5.747.980.035
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	77.545.000
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	60.896.000
Jumlah	Rp.	138.441.000
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	27.225.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	60.896.000
Jumlah	Rp.	88.121.000
Grand Total	Rp.	5.798.300.035

5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 91.538.873,00 naik sebesar 0 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 91.538.873,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	85.794.000	-	-	85.794.000
Instalasi	-	-	-	-
Jaringan	5.744.873	-	-	5.744.873
Jumlah	91.538.873	-	-	91.538.873

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	91.538.873
Penambahan	Rp.	-
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	91.538.873

5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 135.443.600,00 naik sebesar Rp. 23.009.000,00 atau sebesar 20,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 112.434.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Buku Perpustakaan	135.443.600	23.009.000	-	112.434.600
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
Hewan Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	135.443.600	23.009.000	-	112.434.600

Rincian mutasi asset lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	112.434.600
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	23.009.000
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	23.009.000
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Grand Total **Rp.** **135.443.600**

5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.1.3 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.578.026.282,20 naik/turun sebesar Rp. 602.293.512,20 atau 5,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 10.180.319.794,40 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	189.000.000,00	181628125,00
Alat Angkut	1.434.137.007,50	1.727.109.142,52
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.985.535.596,50	5.117.650.855,85
Alat Studio dan Komunikasi	435.076.289,00	480.647.184,00
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	2.514.672.643,65	2.653.089.759,81
Monumen	9.014.640,00	6.601.200,00
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	8.579.400,00	11.439.200,00
Instalasi	-	-
Jaringan	2.010.705,55	2.154.327,38
Jumlah	9.578.026.282,20	10.180.319.794,40

5.1.2 Kewajiban

Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0.

5.1.3 Ekuitas Dana

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.081.523.543,44 naik/turun sebesar Rp. 177.810.557,10 atau 1,25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 14.259.334.100,50.

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1 Pendapatan

Total Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0.

5.2.2 Belanja

5.2.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 21.819.994.421,00 atau 96,53% dari anggaran Rp. 22.603.368.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 21.362.367.259,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	14.933.959.000	14.516.274.287	97,20	13.004.261.171
Belanja Barang dan Jasa	7.669.409.000	7.303.720.134	95,23	8.358.106.088
Jumlah	22.603.368.000	21.819.994.421		21.362.367.259

5.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.516.274.287,00 atau 97,20% dari anggaran Rp. 14.933.959.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 13.004.261.171,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	13.289.559.000	12.942.759.126	97,39	11.503.144.812
Belanja Pegawai Langsung	1.644.400.000	1.573.515.161	95,68	1.501.116.359
Jumlah	14.933.959.000	14.516.274.287		13.004.261.171

5.2.1.1.2 Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.303.720.134,00 atau 95,23% dari anggaran Rp. 7.669.409.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.358.106.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Habis Pakai	721.629.000	702.763.250	97,39	723.404.190
Belanja Bahan/Material	-	-	-	115.350.000
Belanja Jasa Kantor	1.596.418.000	1.462.676.575	91,62	1.222.200.333
Belanja Premi Asuransi	68.000.000	8.340.700	12,27	76.257.800
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000.000	367.549.446	98,01	387.509.261
Belanja Cetak dan Penggandaan	514.934.000	506.454.955	98,35	527.931.590
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000	62.240.000	82,99	573.424.500
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.500.000	25.460.000	99,84	24.000.000
Belanja Makanan dan Minuman	821.610.000	798.765.500	97,22	367.590.750
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	22.000.000

Belanja Pak Khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-	20.384.000
Belanja Perjalanan Dinas	2.649.058.000	2.577.377.808	97,29	3.718.551.786
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	26.500.000	26.500.000	100,00	80.800.100
Belanja Pemeliharaan	380.500.000	370.427.900	97,35	308.956.778
Belanja Jasa Konsultasi	415.260.000	395.173.000	95,16	150.805.000
Belanja Hadiah Barang	-	-	-	38.940.000
Jumlah	7.669.409.000	7.303.720.134		8.358.106.088

5.2.1.1.3 Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.384.470.905,00 atau 94,67% dari anggaran Rp. 1.462.400.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 696.303.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.283.916.905,00 atau 94,40% dari anggaran Rp. 1.360.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 696.303.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Besar	9.550.000	9.025.000	94,50	696.303.293
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.321.650.000	1.246.580.780	94,32	
BM Pengadaan Alat-alat Studio	28.800.000	28.311.125	98,30	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bantu	-	-	-	-
Jumlah	1.360.000.000	1.283.916.905		696.303.293

5.2.1.1.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 77.545.000,00 atau 98,53% dari anggaran Rp. 78.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.328.194.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	78.700.000.000	77.545.000	98,53	1.328.194.000
Belanja Monumen	-	-	-	-
	78.700.000.000	77.545.000	98,53	1.328.194.000

5.2.1.1.3.3 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 23.009.000,00 atau 97,08% dari anggaran Rp. 23.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.094.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	23.700.000	23.009.000	97,08	4.094.000
Belanja Barang Bercorak	-	-	-	-
Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
	23.700.000	23.009.000	97,08	4.094.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 23.204.465.326,00 sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 23.390.958.552,00

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN

Total Pendapatan LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0.

5.3.2 BEBAN

Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 23.319.166.340,51 naik/turun sebesar Rp. 770.320.228,30 atau 3,41% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 22.549.136.112,21

5.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 23.319.166.340,51 naik/turun sebesar Rp. 770.320.228,30 atau 3,41% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 22.549.136.112,21

	2017	2016
Beban Pegawai	14.516.274.287,00	13.004.261.171,00
Beban Barang & Jasa	7.354.750.800,70	8.394.136.130,47
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.437.411.834,81	1.150.738.810,74
Beban Lainnya	10.729.418,00	-
Jumlah	23.319.166.340,51	22.549.136.112,21

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.516.274.287,00 atau 11,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 13.004.261.171,00

	2017	2016
Beban Pegawai Tidak langsung	12.942.759.126,00	11.503.144.812,00
Beban Pegawai Langsung	1.573.515.161,00	1.501.116.359,00
Jumlah	14.516.274.287,00	13.004.261.171,00

5.3.2.1.2 Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 7.354.750.800,70 naik/turun sebesar Rp. 1.039.385.329,77 atau 7,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 8.394.136.130,47

	2017	2016
Beban Persediaan	2.007.974.705,00	1.851.364.530,00
Beban Jasa	2.004.920.941,70	2.046.953.675,47
Beban Pemeliharaan	737.977.346,00	696.466.039,00
Beban Perjalanan Dinas	2.577.377.808,00	3.718.551.786,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	26.500.000,00	80.800.100,00
Jumlah	7.354.750.800,70	8.394.136.130,47

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.437.411.834,81 naik/turun sebesar Rp. 286.673.024,00 atau 24,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.150.738.810,74

	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.340.370.334,81	1.053.697.310,74
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	97.041.500,00	97.041.500,00
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	1.437.411.834,81	1.150.738.810,74

5.3.2.1.4 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lainper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0

	2017	2016
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1.1. STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah No.9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur No.72 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, , pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki Fungsi Strategis Yaitu: **Penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan ramah lingkungan.**

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa tengah guna menarik investasi yang sebesar-besarnya dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Penguatan task force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Penajaman potensi penanaman modal melalui koordinasi lintas sektor;
6. Peningkatan promosi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal.

Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah adakah sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

Misi :

1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penanaman modal.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebanyak 90 orang, terdiri dari 46 orang atau 51,11 % berjenis kelamin laki-laki dan 44 orang atau 48,89 % merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di BPMD Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, SLTA, SLTP, dan SD jumlah PNS dengan pendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 1,11% dari total PNS, S2 sebanyak 15 orang atau 16,67% dari total PNS, PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 28 orang atau 31,11% dari total PNS, PNS dengan pendidikan Diploma 3 sebanyak 5 orang atau 5,56% dari total PNS, PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 22 orang atau 24,44% dari total PNS, pendidikan SLTP sebanyak 6 orang atau 6,67% dari total PNS dan pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1,11 % dari total PNS.

BAB VII

PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 ini disusun sebagai laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

Semarang, 31 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,**



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, MSoc, Sc.

Pembina Utama Madya

NIP.19611115 198603 1 010